



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil
2. Tempat lahir : GP. LADA
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GP. LADA Desa Gampong Lada Kec. Mutiara Timur Kota Pidie/ jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Terdakwa Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Attahilah Bin Masyur Yusuf.Alm
2. Tempat lahir : Dayah Tanoh
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Tanoh Rt.000/000 Desa Dayah Tanoh Kec. Geulumpang tiga Kota Pidie/ jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Attahilah Bin Masyur Yusuf.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Terdakwa Attahilah Bin Masyur Yusuf.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa Attahilah Bin Masyur Yusuf.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Attahilah Bin Masyur Yusuf.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa Attahilah Bin Masyur Yusuf.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm), bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm), selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm), berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan Hexymer yang masing masing berisikan 5 butir Hexymer, jumlah keseluruhan 225 butir.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31(tiga puluh satu) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 6(enam) butir jumlah keseluruhan 316 butir Trihexyphenidyl dan,
- 14 (empat belas) strip tramadol yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir jumlah keseluruhan 142 butir Tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan, Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga bersikap sopan selama persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2020, bertempat di Toko Obat di jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memutuskan perkara tersebut, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) mulai bekerja di Toko obat milik sdr. RIFAI (DPO) di jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor selama 6 bulan lamanya sebelum ditangkap.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang ke Toko obat milik sdr. sdr. RIFAI (DPO) di jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. RIFAI (DPO) antara lain berupa:

- tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 50.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
- tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 25.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
- tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 5 butir

Selanjutnya saat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi A.YUDHA BIRAN. Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca ditemukan obat-obatan berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan Hexymer yang masing-masing berisikan 5 butir Hexymer, 31(tiga puluh satu) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 6(enam) butir jumlah keseluruhan 316 butir Trihexyphenidyl dan, 14 (empat belas) strip tramadol yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir jumlah keseluruhan 142 butir Tramadol dan uang tunai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut. Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik bos Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) yaitu Sdr. RIFAI (DPO) yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) karena Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. RIFAI (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko.

Bahwa keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. RIFAI (DPO) setiap harinya dengan cara sdr. RIFAI (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya, sedangkan Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan nya yang diberikan oleh sdr. Rifai (DPO) kepada para terdakwa.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2624/NOF/2020, tanggal 14 Mei 2020 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1670 gram, diberi nomor barang bukti 1113/2020/OF.
- 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3880 gram, diberi nomor barang bukti 1114/2020/OF..
- 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8520 gram, diberi nomor barang bukti 1115/2020/OF..

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik: I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm).

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1113/2020/OF Dan 1114/2020/OF dan 1115/2020/OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Trihexyphenidhyl
3083/2019/OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Dextromethorphan

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1113/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.
2. 1114/2020/OF berupa tablet putih dan 1115/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidhyl.

➤ Keterangan:

1. Tramadol sebagai anti analgesik / anti pyretik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.
2. Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

No.	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	1113/2020/OF	9 (sembilan) tablet / 1,9505 gram
2.	1114/2020/OF	9 (sembilan) tablet / 2,1492 gram
3.	1115/2020/OF	9 (sembilan) tablet / 1,6668 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm., Apt sebagai ahli Kesehatan Bidang Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menerangkan:

- Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek.
- Bahwa obat jenis tramadol dan Trihexyphenidyl mengandung Obat,
- HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik.

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan.

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) dalam menjual atau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada, yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) tidak tahu dampak apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2020, bertempat di Toko Obat di jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2); sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, dan Ayat (3); ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,*

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) mulai bekerja di Toko obat milik sdr. RIFAI (DPO) di jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor selama 6 bulan lamanya sebelum ditangkap.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang ke Toko obat milik sdr. sdr. RIFAI (DPO) di jalan Pagelaran Desa Pada Suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk menjual beberapa jenis obat-obatan kepada setiap pembeli yang datang ke Toko atas perintah Sdr. RIFAI (DPO) antara lain berupa:

- tablet putih jenis Tramadol dijual seharga Rp. 50.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
- tablet jenis Trihexyphenidyl dijual seharga Rp. 25.000,- per strip yang berisikan masing-masing 10 tablet.
- tablet warna kuning jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- per 5 butir

Selanjutnya saat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) sedang berjaga dan menunggu para pembeli yang datang, kemudian datang petugas yang menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan reserse Narkoba Polres Bogor yaitu saksi ARIEF BUDIMAN, saksi DANI SETIAWAN dan saksi A.YUDHA BIRAN. Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) serta tempat tertutup lainnya di dalam toko, kemudian di dalam etalase kaca ditemukan obat-obatan berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan Hexymer yang masing-masing berisikan 5 butir Hexymer, 31(tiga puluh satu) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 6(enam) butir jumlah keseluruhan 316 butir Trihexyphenidyl dan, 14 (empat belas) strip tramadol yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir jumlah keseluruhan 142 butir Tramadol dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan obat-obatan tersebut. Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut adalah milik bos Terdakwa I

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) yaitu Sdr. RIFAI (DPO) yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) karena Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) hanya sebagai penjaga toko yang membantu Sdr. RIFAI (DPO) dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut kepada setiap pembeli yang datang ke Toko.

Bahwa keuntungan menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) per harinya, dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan diambil atau disetorkan kepada sdr. RIFAI (DPO) setiap harinya dengan cara sdr. RIFAI (DPO) langsung datang mengambil ke Toko Obat miliknya, sedangkan Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan nya yang diberikan oleh sdr. Rifai (DPO) kepada para terdakwa.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2624/NOF/2020, tanggal 14 Mei 2020 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip "tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,1670 gram, diberi nomor barang bukti 1113/2020/OF.
- 1 (satu) potong strip "Trihexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,3880 gram, diberi nomor barang bukti 1114/2020/OF..
- 1 (satu) strip bertuliskan bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,8520 gram, diberi nomor barang bukti 1115/2020/OF..

Barang bukti tersebut adalah milik: I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm).

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1113/2020/OF Dan 1114/2020/OF dan 1115/2020/OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Trihexyphenidhyl
3083/2019/OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Dextromethorphan

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

3. 1113/2020/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

4. 1114/2020/OF berupa tablet putih dan 1115/2020/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidhyl.

➤ Keterangan:

3. Tramadol sebagai anti analgesik / anti pyretik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

4. Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti choliknergic, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

No.	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	1113/2020/OF	9 (sembilan) tablet / 1,9505 gram
2.	1114/2020/OF	9 (sembilan) tablet / 2,1492 gram
3.	1115/2020/OF	9 (sembilan) tablet / 1,6668 gram

Bahwa menurut Ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Farm., Apt sebagai ahli Kesehatan Bidang Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, menerangkan:



- Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik. dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek.
- Bahwa obat jenis tramadol dan Trihexyphenidyl mengandung Obat,
- HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik.

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) tidak pernah kuliah ataupun sekolah dibidang kesehatan baik sebagai tenaga ahli ataupun seorang apoteker pelayan kesehatan.

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yang ada, yaitu tidak pernah meminta resep dokter terlebih dahulu sehingga Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) tidak tahu dampak



apa yang akan dirasakan oleh pembeli yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin MUHAMAD JALIL dan terdakwa II ATTAHILAH Bin MASYUR YUSUF (Alm) didalam menjual, menyediakan, mengedarkan Sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya, serta tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. YUDHA BIRAN,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa pada hari Rabu 29 april 2020 tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jln pagelaran desa suka kec Ciomas kab.Bogor, orang laki-laki yang tertangkap tangan diduga sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah kec. Ciomas kab. Bogor ada sebuah tempat berupa warung atau kios yang di duga sebagai tempat menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramodal Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN menemukan Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa Sdr Abdul Rahman dan Terdakwa Attahilah Bin Mansyur bekerja sebagai penjaga warung atau kios obat milik Sdr. RIFAL (DPO) beralamat di Jln. Pegelaran desa pada suka kec Ciomas



Kab Bogor;

- Bahwa obat-obatan yang dijual berjenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl, Tramadol di jual dengan harga Rp 50.000/Strip yang berisi masing-masing 10 tablet, Hexymer di jual dengan harga Rp 10.000/5 butir. Dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp 25.000/strip masing-masing 10 tablet;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan juga barang bukti yang berupa uang sejumlah Rp.600.000 yang merupakan hasil penjualan Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa para Terdakwa Sdr Abdul Rahman dan Sdr Attahilah Bin Mansyur sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis pil Tramadol, Hezymer dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi berwenang;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti obat-obatan tersebut di temukan di dalam etalase kios yang para tersangka jaga;
- Bahwa menurut menurut pengakuannya para terdakwa, mereka bekerja di warung atau kios obat milik sdr Rifal sejak September 2019;
- Bahwa Para terdakwa Abdul Rahman dan Sdr Attahilah Bin Mansyur Razali mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang di berikan oleh saudara RIFAL;
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh para terdakwa adalah masuk kedalam obat-obatan keras dan membuat pengaruh sebagai penenang jika diminum dan hanya dijual diapotik tidak dijual bebas;
- Bahwa Para Terdakwa Sdr Abdul Rahman dan Sdr Attahilah Bin Mansyur mengaku bahwa keuntungan yang di dapat dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tersebut yaitu masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus riburupiah) perharinya;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2. ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa pada hari Rabu 29 april 2020 tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jln pagelaran desa suka kec Ciomas kab.Bogor, orang laki-laki yang tertangkap tangan diduga sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah kec. Ciomas kab. Bogor ada sebuah tempat berupa warung atau kios yang di duga sebagai tempat menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramodal Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA ARIF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN menemukan Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa Sdr Abdul Rahman dan Terdakwa Attahilah Bin Mansyur bekerja sebagai penjaga warung atau kios obat milik Sdr. RIFAL (DPO) beralamat di Jln. Pegelaran desa pada suka kec Ciomas Kab Bogor;
- Bahwa obat-obatan yang dijual berjenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl, Tramadol di jual dengan harga Rp 50.000/Strip yang berisi masing-masing 10 tablet, Hexymer di jual dengan harga Rp 10.000/5 butir. Dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp 25.000/strip masing-masing 10 tablet;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan juga barang bukti yang berupa uang sejumlah Rp.600.000 yang merupakan hasil penjualan Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa para Terdakwa Sdr Abdul Rahman dan Sdr Attahilah Bin Mansyur sebagai penjual atau pengedar obat-obatan jenis pil Tramadol, Hezymer dan Trihexyphenidyl yang tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi berwenang;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti obat-obatan tersebut di temukan di dalam etalase kios yang para tersangka jaga;
- Bahwa menurut menurut pengakuannya para terdakwa, mereka bekerja di warung atau kios obat milik sdr Rifal sejak September 2019;
- Bahwa Para terdakwa Abdul Rahman dan Sdr Attahilah Bin Mansyur

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razali mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang di berikan oleh saudara RIFAL;

- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh para terdakwa adalah masuk kedalam obat-obatan keras dan membuat pengaruh sebagai penenang jika diminum dan hanya dijual diapotik tidak dijual bebas;
- Bahwa Para Terdakwa Sdr Abdul Rahman dan Sdr Attahilah Bin Mansyur mengaku bahwa keuntungan yang di dapat dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tersebut yaitu masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus riburupiah) perharinya;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli PRASESTI PUJI LESTARI,S.Farm,Apt yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik.dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembelannya harus di Apotek.
- Bahwa obat jenis tramadol dan Tryhexyphenidyl mengandung Obat, HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sedian farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik.
- Bahwa Atas keterangan saksi ahli tersebut para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi ahli tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa secara bersama-sama Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Bogor pada hari rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. Pagelaran Desa suka Kec.Ciomas Kab Bogor;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tidak memiliki Surat Ijin dari Dinas manapun untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan atau sediaan Farmasi tersebut;
- Bahwa Kios obat tersebut milik saudara RIFAL (DPO) saya hanya pekerja menjaga kios sekalian mengedarkan dengan cara menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa di lengkapi ijin edar dan diberikan kepada pembeli tanpa dilengkapi oleh resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl, Tramadol di jual dengan harga Rp 50.000/Strip yang berisi masing-masing 10 tablet, Hexymer di jual dengan harga Rp 10.000/5 butir. Dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp 25.000/strip masing-masing 10 tablet.;
- Bahwa Barang bukti berupa 584 butir Hexymer, 316 butir Trihexyphenidyl, dan 142 butir Tramadol tersebut awalnya di bawa oleh seles kemudian di serahkan kepada saya lalu saya simpan obat-obatan tersebut di etalase;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut Para Terdakwa jual kepada pembeli yang datang sesuai perintah dari saudara RIFAL (DPO) sebagai Bos saya;
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh para Terdakwa adalah jenis obat-obatan penenang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja dikios yang menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebihnya 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ijin dikarenakan kebutuhan ekonomi, saya tidak mempunyai pekerjaan yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal saya berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rifal (DPO)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwaselanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan Hexymer yang masing masing berisikan 5 butir Hexymer, jumlah keseluruhan 225 butir.
- 31 (tiga puluh satu) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir jumlah keseluruhan 316 butir Trihexyphenidyl dan,
- 14 (empat belas) strip tramadol yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir jumlah keseluruhan 142 butir Tramadol.

Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke sidang dengan dakwaan Alternatif, Alternatif Kesatu Terdakwa melanggar Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua Terdakwa melanggar Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebelum ditentukan dakwaan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan ditentukan, dari fakta persidangan, hal-hal apa yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres Bogor pada hari rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. Pagelaran Desa suka Kec.Ciomas Kab Bogor;
- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tidak memiliki Surat Ijin dari Dinas manapun untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan atau sediaan Farmasi tersebut;
- Bahwa Kios obat tersebut milik saudara RIFAL (DPO) saya hanya pekerja menjaga kios sekaligus mengedarkan dengan cara menjual obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi ijin edar dan diberikan kepada pembeli tanpa dilengkapi oleh resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl, Tramadol di jual dengan harga Rp 50.000/Strip yang berisi masing-masing 10 tablet, Hexymer di jual dengan harga Rp 10.000/5 butir. Dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp 25.000/strip masing-masing 10 tablet.;
- Bahwa Barang bukti berupa 584 butir Hexymer, 316 butir Trihexyphenidyl, dan 142 butir Tramadol tersebut awalnya di bawa oleh seles kemudian di serahkan kepada saya lalu saya simpan obat-obatan tersebut di etalase;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut Para Terdakwa jual kepada pembeli yang datang sesuai perintah dari saudara RIFAL (DPO) sebagai Bos saya;
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh para Terdakwa adalah jenis obat-obatan penenang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja dikios yang menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebihnya 7 (tujuh) bulanan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat-obatan tanpa ijin dikarenakan kebutuhan ekonomi, saya tidak mempunyai pekerjaan yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal saya berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik. dimana Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Hexymer termasuk sediaan farmasi karena ketiganya termasuk kategori obat. Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek.;
- Bahwa obat jenis tramadol dan Trihexyphenidyl mengandung Obat, HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rifal (DPO)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif kedua yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya sebagai berikut

1. Unsur “Barang Siapa”;

2.-----Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi



memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap obyek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawo Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang siapa” identic dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I bernama **Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil** dan dan Terdakwa II yang bernama **Attahilah Bin Masyur**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa I bernama **Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil** dan dan Terdakwa II yang bernama **Attahilah Bin Masyur**, yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa:

- bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln. Pagelaran Desa suka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor; telah menangkap Para Terdakwa karena tidak memiliki Surat Ijin dari Dinas manapun untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan atau sediaan Farmasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Obat jenis Tramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl, Tramadol di jual dengan harga Rp 50.000/Strip yang berisi masing-masing 10 tablet, Hexymer di jual dengan harga Rp 10.000/5 butir. Dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp 25.000/strip masing-masing 10 tablet.;
- Bahwa Barang bukti berupa 584 butir Hexymer, 316 butir Trihexyphenidyl, dan 142 butir Tramadol tersebut awalnya di bawa oleh seles kemudian di serahkan kepada saya lalu saya simpan obat-obatan tersebut di etalase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti tersebut Para Terdakwa jual kepada pembeli yang datang sesuai perintah dari saudara RIFAL (DPO) sebagai Bos saya;

Menimbang, bahwa Obat-obatan yaitu berupa : 584 butir Hexymer, 316 butir Trihexyphenidyl, dan 142 butir Tramadol tersebut yang diduga sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan yang disimpan atau ditemukan didalam kios yang Para Terdakwa jaga tersebut yaitu milik Sdr Rifal (DPO) dan adapun Para Terdakwwa hanya sebagai penjaga atau pelayan toko yang disuruh Sdr Rifal (DPO) untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan Farmasi jenis Obat kesehatan tersebut dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Rifal (DPO) untuk menjualnya dengan harga ramadol, Hexymer dan Trihexyphenidyl, Tramadol di jual dengan harga Rp 50.000/Strip yang berisi masing-masing 10 tablet, Hexymer di jual dengan harga Rp 10.000/5 butir. Dan Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp 25.000/strip masing-masing 10 tablet. Kepada pembeli atau konsumen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan Para Terdakwa menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyerahkan obat-obatan yaitu jenis Tramadol, eximer, Triexipheridyl tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat Izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instasi terkait lainnya merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli yang bernama **Pramesti Puji Lestiani, S.Farm., Apt**, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa obat yang dijadikan barang bukti secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (diedarkan) karena tidak dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya dan dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus di Apotek;

Bahwa Dextromethorphan termasuk dalam obat bebas terbatas "W" (Waarschuwing) yang artinya "peringatan" dimana obat bebas terbatas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter di apotek dan toko obat dan obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya;

Bahwa HEXYMER/TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan biasa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dibayarkan oleh Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya juga sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa



dari dalam tahanan maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan Hexymer yang masing masing berisikan 5 butir Hexymer, jumlah keseluruhan 225 butir.
- 31(tiga puluh satu) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 6(enam) butir jumlah keseluruhan 316 butir Trihexyphenidyl dan,
- 14 (empat belas) strip tramadol yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir) jumlah keseluruhan 142 butir Tramadol.

yang merupakan barang-barang untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki ijin edar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan kesehatan ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil** dan Terdakwa II **Attahillah Bin Masyur Yusuf**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**";
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Abdul Rahman Bin Muhamad Jalil dan Terdakwa II Attahillah Bin Masyur Yusuf , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang berisikan Hexymer yang masing masing berisikan 5 butir Hexymer, jumlah keseluruhan 225 butir.
 - 31(tiga puluh satu) strip Trihexyphenidyl yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 6(enam) butir jumlah keseluruhan 316 butir Trihexyphenidyl dan,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) strip tramadol yang masing-masing stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) butir jumlah keseluruhan 142 butir Tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.



Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.